



**MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 267 TAHUN 2025

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI SELAKU PENGGUNA
BARANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Menteri selaku Pengguna Barang
Milik Negara dapat melimpahkan kewenangan dan
tanggung jawab tertentu di bidang pengelolaan
Barang Milik Negara kepada Kuasa Pengguna
Barang;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian secara
efektif, efisien dan akuntabel, Menteri selaku
Pengguna Barang Milik Negara mendelegasikan
kewenangan kepada Sekretaris Kementerian dan
Kuasa Pengguna Barang di lingkungan
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

c.bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Selaku Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang -Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

5.Peraturan...

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
12. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

KESATU : Mendelegasikan sebagian wewenang Menteri selaku Pengguna Barang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Sekretaris Kementerian dan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
- b. Para Sekretaris Deputi;
- c. Direktorat Umum dan Keuangan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM).

KETIGA...

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

PADA TANGGAL 01 SEPTEMBER 2025

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



MAMAN ABDURRAHMAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
3. Para Deputi di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Inspektur Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
MENTERI SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM
RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

A. PENGGUNAAN

NO	JENIS WEWENANG		PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
1	Mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara		Kuasa Pengguna Barang
2	Mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Penggunaan Sementara Barang Milik Negara		Kuasa Pengguna Barang
3	Mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang mengenai Alih Setatus Penggunaan Barang Milik Negara		Kuasa Pengguna Barang
4	Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara	a. Pada tingkat Pengguna Barang	Kepala Biro Umum Keuangan
		b. Pada tingkat Kuasa Pengguna Barang	Kuasa Pengguna Barang
5	Menetapkan status Penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)		Sekretaris Kementerian
6	Memberikan persetujuan Penggunaan Sementara Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)		Sekretaris Kementerian
7	Menandatangani surat, perjanjian, nota kesepakatan (<i>memorandum of understanding</i>), berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait		Kuasa Pengguna Barang

NO	JENIS WEWENANG	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
	pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Penggunaan Sementara, dan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara	

B. PEMANFAATAN

NO	JENIS WEWENANG	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
1	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Sewa Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
2	Menetapkan keputusan pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara	Sekretaris Kementerian
3	Menandatangani perjanjian Sewa Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
4	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, surat permohonan penilaian, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang

C. PEMINDAHTANGANAN

NO	JENIS WEWENANG	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
1	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemindahtanganan (Penjualan, Tukar Menukar, dan Hibah) Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
2	Menandatangani naskah/akta Hibah, perjanjian Tukar Menukar, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah dan Tukar Menukar	Kuasa Pengguna Barang
3	Memberikan persetujuan Pemindahtanganan dengan cara Penjualan atas: a. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan b. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)	Sekretaris Kementerian

NO	JENIS WEWENANG	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
4	Memberikan persetujuan Pemindahtanganan dengan cara Hibah atas: a. Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; dan b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	Sekretaris Kementerian
5	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, surat permohonan penilaian, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan	Kuasa Pengguna Barang

D. PEMUSNAHAN

NO	JENIS WEWENANG	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
1	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Pemusnahan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
2	Memberikan persetujuan Pemusnahan atas Barang Milik Negara berupa: a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya (hewan, ikan, dan tanaman); c. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan d. bongkaran Barang Milik Negara karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)	Sekretaris Kementerian
3	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, keterangan, berita acara, dan naskah dinas lainnya terkait pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang

E. PENGHAPUSAN

NO	JENIS WEWENANG	PEJABAT PENERIMA DELEGASI WEWENANG
1	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan	Kuasa Pengguna Barang
2	Memberikan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Negara berupa: a. Persediaan; b. Aset tetap Lainnya (hewan, ikan dan tanaman); dan c. Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan	Sekretaris Kementerian
3	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya	Kuasa Pengguna Barang
4	Mengajukan usul kepada Pengelola Barang mengenai Penghapusan Barang Milik Negara karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kuasa Pengguna Barang
5	Menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang
6	Menandatangani surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan naskah dinas laiannya terkait pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara	Kuasa Pengguna Barang

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



MAMAN ABDURRAHMAN